



PUTUSAN

Nomor 728 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **YOEL SEPRIO MUKUAN;**
Tempat Lahir : Ranomea;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/20 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea, Lingk. IX,
Kecamatan Amurang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **ALDI WINOWOD;**
Tempat Lahir : Ranomea;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/13 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea, Lingk. IX,
Kecamatan Amurang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **RESA REPI;**
Tempat Lahir : Ranomea;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/29 Februari 2004;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea, Lingk. IX,
Kecamatan Amurang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

IV. Nama : **FUNKY RAFI REPI;**

Tempat Lahir : Maluku;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/25 Juni 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea, Lingk. XII,
Kecamatan Amurang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

V. Nama : **IMANUEL RAVAEI MUKUAN;**

Tempat Lahir : Ranomea;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/21 April 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea, Lingk. V,
Kecamatan Amurang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

VI. Nama : **CHRISTOVEL RIAN PIRI;**

Tempat Lahir : Ranomea;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/30 Agustus 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea, Lingk. XI,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amurang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
VII. Nama : **MALDINI LEON SIGAR**;
Tempat Lahir : Ranomea;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/11 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea, Lingk. XI,
Kecamatan Amurang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
VIII. Nama : **ALAN REY**;
Tempat Lahir : Ranomea;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/29 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea, Lingk. IX,
Kecamatan Amurang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan;

Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
IX. Nama : **MARSEL SANGKOY**;
Tempat Lahir : Ranomea;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/13 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomea, Lingk. XII,
Kecamatan Amurang Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan;

Agama : Protestan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V tersebut ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022. Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX tersebut ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

- Menyatakan para Terdakwa, yakni Terdakwa I. YOEL SEPRIO MUKUAN, Terdakwa II. ALDI WINOWOD, Terdakwa III. RESA REPI, Terdakwa IV. FUNKY RAFI REPI, Terdakwa V. IMANUEL RAVAEEL MUKUAN, Terdakwa VI. CHRISTOVEL RIAN PIRI, Terdakwa VII. MALDINI LEON SIGAR, Terdakwa VIII. ALAN REY, Terdakwa IX. MARSEL SANGKOY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut," yakni terhadap Korban RUDY STEVANUS PONTOLAENG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP seperti pada Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa yakni:
 - Terdakwa I. YOEL SEPRIO MUKUAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dipotong masa tahanan yang telah dijalani;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. ALDI WINOWOD, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
 - Terdakwa III. RESA REPI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
 - Terdakwa IV. FUNKY RAFI REPI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
 - Terdakwa V. IMANUEL RAVAEI MUKUAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
 - Terdakwa VI. CHRISTOVEL RIAN PIRI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
 - Terdakwa VII. MALDINI LEON SIGAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
 - Terdakwa VIII. ALAN REY dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
 - Terdakwa IX. MARSEL SANGKOY dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yakni:
- 1 (satu) buah paving blok lebar sembilan belas centimeter dan tebal enam centimeter berbentuk segi enam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa I - Terdakwa IX membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 62/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YOEL SEPRIO MUKUAN, Terdakwa II. ALDI WINOWOD, Terdakwa III. RESA REPI, Terdakwa IV. FUNKY RAFI REPI, Terdakwa V. IMANUEL RAVAEI MUKUAN, Terdakwa VI. CHRISTOVEL RIAN PIRI, Terdakwa VII. MALDINI LEON SIGAR, Terdakwa VIII. ALAN REY, Terdakwa IX. MARSEL SANGKOY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing:
 - Terdakwa I. YOEL SEPRIO MUKUAN selama 4 (empat) tahun;
 - Terdakwa II. ALDI WINOWOD selama 7 (tujuh) tahun;
 - Terdakwa III. RESA REPI selama 4 (empat) tahun;
 - Terdakwa IV. FUNKY RAFI REPI selama 7 (tujuh) tahun;
 - Terdakwa V. IMANUEL RAVAEI MUKUAN selama 4 (empat) tahun;
 - Terdakwa VI. CHRISTOVEL RIAN PIRI selama 7 (tujuh) tahun;
 - Terdakwa VII. MALDINI LEON SIGAR selama 7 (tujuh) tahun;
 - Terdakwa VIII. ALAN REY selama 7 (tujuh) tahun;
 - Terdakwa IX. MARSEL SANGKOY selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paving blok lebar 19 cm, tebal 6 cm berbentuk segi enam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 19/PID/2023/PT MND tanggal 7 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa IV, VI, VII dan VIII, dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan IX;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 62/Pid.B/2022/PN Amr, tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah kualifikasi tindak pidana yang dilanggar, sehingga menjadi berbunyi: “Dengan Tenaga Bersama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati”
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta Pid.B/2022/PN Amr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa IX mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta Pid.B/2022/PN Amr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta Pid.B/2022/PN Amr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa IX pada tanggal 9 Maret 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa IX tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa IX tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII pada tanggal 13 Maret 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pada tanggal 9 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

A. Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

B. Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa II dan Terdakwa IX, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa IX, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa fakta yang terungkap yaitu Para Terdakwa bersama rombongan dari Kelurahan Ranomea menuju ke Kelurahan Bitung. Kemudian Korban berbicara dengan Terdakwa I, lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa I dengan Korban, kemudian Terdakwa I memukul Korban dengan cara menggunakan genggaman tangan, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa V, Terdakwa VIII, dan Terdakwa IX memukul dengan kepalan tangan, Terdakwa III memukul Korban dengan menggunakan bambu hingga mengenai bagian punggung Korban, kemudian Terdakwa IV dan Saksi Anak Prayer Polii datang mendekat lalu memukul di kepala dengan menggunakan paving blok, Terdakwa VI menendang dan menginjak Korban, serta Terdakwa VII

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Korban dengan menggunakan batu mengenai wajah Korban;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7105-KM-14062022-0010 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa Selatan. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa IX, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII menyatakan tidak berada di lokasi kejadian perkara dan tidak memukul Korban. Akan tetapi keterangan alasan kasasi para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yaitu Terdakwa IV, Terdakwa VI dan Terdakwa VII serta Terdakwa IX yang menyatakan ikut ke tempat kejadian, meskipun tidak ikut melakukan pemukulan. Namun demikian alasan kasasi Para Terdakwa tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa II. ALDI WINOWOD, Terdakwa IV. FUNKY RAFI REPI, Terdakwa VI. CHRISTOVEL RIAN PIRI, Terdakwa VII. MALDINI LEON SIGAR, Terdakwa VIII. ALAN REY, dan Terdakwa IX. MARSEL SANGKOY** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam**,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 728 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)